



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN,
DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu menyusun kebijakan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan aparat pengawasan intern pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen.
7. Kebijakan pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintahan daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Daftar obyek pemeriksaan adalah mitra audit yang berpotensi untuk diaudit/menjadi obyek pemeriksaan.
- (2) Daftar obyek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan rancana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis resiko (*Risk Based Audit Plan*).
- (2) Penyusunan perencanaan pengawasan tahunan berbasis resiko sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: ruang lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, hari pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksa, anggaran dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan merupakan acuan dalam penugasan pengawasan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur.

- (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1). Inspektur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP.
- (2). Inspektur diberikan kewenangan untuk mengubah daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2017 bersumber pada:

- a. APBD Kabupaten Sragen;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-1-2017

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

